ARTA DE SUS BUKOTA JAKARTA DAERAH KHUSUS BUKO

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nomor: 1/1.2.1/31.75.03/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD BANGAU RW 03

Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg Remaja IV RT 008 RW 003

Kelurahan Cipinang Besar Utara

Kecamatan Jatinegara,

Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 8584351, 087877256047

Penyelenggara (Kepala Sekolah) NENENG SURYANI

Penanggung Jawab Pendidikan Kelompok PKK RW 003 Kel. Cipinang Besar Utara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 18 Februari 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.

Dikeluarkan di

: JAKARTA

Pada Tanggal

: 21 Maret 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CAMATAN JATINEGARA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR





